



PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK APABILA TERJADI PENYIMPANGAN PENATAUSAHAAN REKENING YANG DILAKUKAN PIHAK TERAFILIASI DALAM PERBANKAN

Ulul Azmi*, Paramita Prananingtyas, Siti Mahmudah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: ululoazmi@gmail.com

Abstrak

Pada era globalisasi ini kehidupan manusia mengalami banyak perkembangan termasuk dalam bidang perekonomian. Pertumbuhan ekonomi membuat lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam menunjang kehidupan ekonomi masyarakat di suatu negara. Berbagai jenis usaha ditawarkan oleh bank seperti kredit dan tabungan deposito yang dapat membantu dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Terdapat beberapa prinsip hukum perbankan yang harus dilaksanakan oleh setiap bank agar aktivitasnya dapat berjalan lancar dan dapat terhindar dari risiko. Berdasarkan penelitian, walaupun etika dan pola pelayanan pegawai bank telah diatur. Kenyatannya kegiatan perbankan tidak terlepas dari penyimpangan penatusahaan para pihak terafiliasi dalam perbankan sebagai individu yang memiliki kewenangan dalam industri perbankan, penyimpangan penatusahaan tersebut memberikan kerugian pada nasabah bank. Kerugian pada nasabah menjadi tanggungjawab pihak terafiliasi yang melakukan perbuatan melawan hukum dan bank sebagai institusi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Nasabah Bank, Penyimpangan, Pihak Terafiliasi

Abstract

In this era of globalization humanity has gone through many developments and the economic field is no exception. Economic growth has pushed banking forward as a finance institution with important roles in support of the country's economy. Various type businessess are offered through the bank such as credit and deposit savings which help economic activies of the community. There are some mandatory banking laws for every bank to upheld, and this will ensure all banking activities to run smoothly and sparing it from any risk. Based on this research, eventhough ethics and service patterns of the banking employees have been arranged, in reality banking acivities are not exempt from administrative deviations done by affiliated parties as authorative individuals in the banking industry, these regularities result in losses for the bank customers. The affiliated parties will be held responsible for these losses on basis of carrying on actions against the law and the bank as institution.

Keywords : Bank Customer Protection Laws, Deviations, Affiliated Parties

I. PENDAHULUAN

Pada zaman era globalisasi ini tentu kehidupan manusia mengalami banyak perkembangan yang tidak dipungkiri memberikan banyak dampak positif dalam suatu negara. Perkembangan tersebut mencakup segala hal dalam kehidupan manusia, termasuk dalam bidang perekonomian.

Semakin banyaknya kegiatan perekonomian, maka tingkat perputaran uang pun akan semakin cepat, dengan demikian sektor riil akan semakin bergerak dan pada akhirnya tujuan pembangunan akan semakin cepat tercapai.

Lembaga keuangan yang mampu berperan aktif dalam

menjaga kestabilan perekonomian diperlukan untuk dapat menjaga agar perputaran uang dapat berjalan sebagaimana mestinya. Lembaga keuangan tersebut adalah bank. Pendirian bank di Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.¹ Berpedoman pada usaha yang dilakukan bank, yaitu menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali pada masyarakat, sebuah bank dapat mengajak masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada umumnya, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat itu sendiri pada khususnya.

Dasar hukum mengenai sistem perbankan di Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan).

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala bentuk

pembayaran dan setoran seperti pembayaran lainnya. Bank merupakan lembaga keuangan menyediakan jasa, berbagai jasa keuangan bahkan di negara maju bank merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali bertransaksi.²

Semakin lama bank menunjukkan eksistensinya di bidang perekonomian, semakin nyata pula peranan yang dapat bank berikan kepada masyarakat. Masyarakat menjadi semakin banyak yang menggunakan produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank. Masyarakat memerlukan produk dan atau jasa bank dalam rangka mencapai kepentingan ekonominya. Begitupun dengan bank. Bank memerlukan masyarakat agar bank bisa mendapatkan dana yang kemudian akan dipergunakan untuk membiayai semua kegiatan dan usaha bank dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan oleh bank. Masyarakat yang memerlukan jasa perbankan lebih dikenal dengan sebutan nasabah.

Dunia perbankan sangat tergantung pada nasabah yang akan menyimpan dananya di bank dan yang meminjam dana dari bank, karena nasabah merupakan salah satu faktor penting dalam bisnis perbankan. Dalam menjalankan aktivitasnya, bank harus bisa memberikan layanan nasabah yang prima, artinya bank harus memberikan

¹ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar – Dasar Perbankan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), halaman 4

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed.6 (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2002), halaman 23.

pelayanan semaksimal mungkin agar nasabah merasa nyaman dan aman untuk menyimpan dananya di bank yang bersangkutan. Pemberian layanan tersebut dapat dilakukan dengan menawarkan produk dan/atau aktivitas mencakup:

1. Produk dan/atau aktivitas tradisional perbankan yang memiliki fitur dasar karakteristik produk dan/atau aktivitas tersebut, seperti giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, kredit/pembiayaan, produk *derivative* yang bersifat *plain vanilla*, bank garansi, dan *trade finance*; dan
2. Produk dan/atau aktivitas non tradisional perbankan, seperti *structured product* dan produk keuangan non bank, seperti reksa dana dan *bancassurance*.

Produk-produk yang ditawarkan tersebut diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk menyimpan uang di bank tersebut. Dalam menawarkan produk-produk perbankan, harus didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni. Kegiatan perbankan ini yang didasarkan pada kepercayaan dilakukan oleh pegawai bank/pihak terafiliasi yang didukung oleh masyarakat, di sini terlihat adanya hubungan yang sangat sinergis antara bank dengan nasabahnya.

Pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan

dengan usaha bank yang bersangkutan. Pihak terafiliasi pada bank adalah pihak yang mempunyai hubungan dengan kegiatan serta pengelolaan usaha jasa pelayanan yang diberikan oleh bank.

Hubungan tersebut melalui cara menggabungkan dirinya pada bank tersebut, tetapi dengan tidak kehilangan identitasnya. Penggabungan diri tersebut karena keterikatan kepemilikan, bahkan adanya keterkaitan hubungan keluarga dengan pihak tertentu, pengurusan, ataupun karena hubungan kerja biasa, seperti karyawan atau karena hubungan kerja biasa, seperti karyawan atau karena hubungan kerja dalam rangka memberikan pelayanan jasa kepada bank, seperti konsultasi hukum.

Berkembangnya perekonomian global membuat permasalahan ekonomi akan menjadi sebuah resikonya, walaupun etika dan pola pelayanan pegawai bank telah diatur, namun saat ini masih banyak penyimpangan yang terjadi yang dilakukan oleh pegawai bank itu sendiri dan tidak jarang pula pihak terafiliasi bank sebagai individu yang memiliki kewenangan dalam industri perbankan melakukan perbuatan pelanggaran-pelanggaran, yang salah satunya adalah penipuan dalam perbankan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penyimpangan

penatausahaan yang dapat dilakukan pihak terafiliasi dalam perbankan terhadap pengelolaan rekening nasabah?

2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pihak perbankan apabila terjadi penyimpangan penatausahaan rekening nasabah?

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dan juga dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Spesifikasi penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis juga menguraikan data yang diperoleh dari penelitian dan mencoba untuk menarik

kesimpulan yang bukan merupakan kesimpulan umum.⁴

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Metode pengumpulan data yang didasarkan pada sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Penyimpangan Penatausahaan yang dapat dilakukan Pihak Terafiliasi dalam Perbankan terhadap Pengelolaan Rekening Nasabah.

1. Prinsip-prinsip pengelolaan rekening nasabah dan pengawasan bank berdasarkan peraturan di bidang perbankan

³ Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), halaman 20

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya, 2004), halaman. 26.

Sistem keuangan merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas perekonomian di Indonesia, yang akan menjadi dasar efektifitas kebijakan moneter sehingga jika terjadi ketidakstabilan sistem keuangan maka kebijakan moneter tidak dapat berjalan secara normal.

Dasar hukum Perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan).

Fungsi utama Perbankan Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Berdasarkan pasal tersebut dapat terlihat bahwa transaksi keuangan berkaitan dengan produk dan jasa yang ditawarkan oleh pihak perbankan. Produk dan jasa yang ditawarkan oleh pihak perbankan tersebut antara lain berupa tabungan, deposito, giro, dan kredit.

Dalam melaksanakan fungsinya, perbankan tidak dapat dilepaskan dari beberapa prinsip hukum perbankan yang harus dilaksanakan oleh setiap bank agar aktivitasnya dapat berjalan lancar dan dapat terhindar dari risiko. Prinsip-prinsip tersebut yaitu prinsip kepercayaan (fiduciary principle), prinsip kehati-hatian

(prudential principle), prinsip kerahasiaan (secrecy principle), prinsip mengenal nasabah (know how customer principle).

a) Prinsip kepercayaan (fiduciary principle)

Berdasarkan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan, yang dimaksud dengan prinsip kepercayaan adalah:

“Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dengan nasabah. Bank mendapatkan kepercayaan untuk menjaga dana yang disimpan oleh nasabah, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

b) Prinsip kehati-hatian (prudential principle)

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan, yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah:

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya beraskan demokrasi ekonomi

dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank dalam penghimpunan maupun penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati.

c) Prinsip kerahasiaan (secrecy principle)

Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang

Perbankan, yang dimaksud dengan prinsip kerahasiaan adalah:

“Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.”

Diaturnya prinsip kerahasiaan ini bertujuan agar data serta identitas para nasabah penyimpan tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang mempunyai itikad tidak baik. Namun perlu diperhatikan mengenai kerahasiaan bank bahwa kewajiban kerahasiaan bank yang harus dipegang teguh oleh bank adalah bukan semata-mata bagi kepentingan nasabah, tetapi juga bagi bank yang bersangkutan dan bagi kepentingan

masyarakat umum sendiri.⁵

d) Prinsip mengenal nasabah (*know how customer principle*)

Prinsip mengenal nasabah adalah untuk mengenal nasabah agar di kemudian hari tidak ditemukan adanya pencucian uang ataupun kecurangan-kecurangan lain yang mungkin dilakukan oleh nasabah.

Namun walaupun bank telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut, pada kenyataannya masih terjadi berbagai kecurangan salah satunya ialah *fraud* atau penyimpangan yang dilakukan oleh pihak terafiliasi dalam perbankan. Hal ini dapat dikarenakan belum maksimalnya pengaplikasian keempat prinsip tersebut oleh beberapa bank kepada pegawainya.

Peran bank sangat penting bagi perekonomian Indonesia karena bank memiliki peran untuk pengendalian stabilitas keuangan, pengendalian inflasi, dan pengaturan sistem pembayaran. Semakin kompleksnya produk dan aktivitas bank, maka risiko yang dihadapi bank akan semakin meningkat, sehingga perlu diimbangi dengan kualitas penerapan manajemen risiko yang memadai.

⁵ Sjahdeni. S. R, *Rahasia Bank Berbagai Masalah di Sekitarnya*, Jurnal Hukum Bisnis Jakarta, Vol. 8, 1999

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga pengawas jasa keuangan yang berlandas dari amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam Pasal 34 dicantumkan bahwa wewenang pengawasan terhadap Bank Indonesia sebagai pengawas sektor perbankan dialihkan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang.

Pengawasan bank pada prinsipnya terbagi atas dua jenis, yaitu pengawasan dalam rangka mendorong bank-bank untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan moneter (*macro-economic supervision*), dan pengawasan yang mendorong agar bank secara individual tetap sehat serta mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik (*prudential supervision*).

Secara normatif, pembentukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang baru dapat dilihat sebagai solusi untuk Bank Indonesia agar lebih fokus dalam menjaga dan mengatur kelancaran dari kebijakan moneter dan tidak perlu terbagi fokusnya dalam mengawasi bank.

2. Penyimpangan penatausahaan yang dilakukan pihak terafiliasi dalam perbankan

Hakikatnya pengaturan dan pengawasan bank dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan dari setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan bank. Bahwa bank dari segi finansial tergolong sehat, dikelola dengan baik dan profesional, serta tidak ada hal-hal yang merupakan ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya di bank. Dengan kata lain, tujuan umum dari pengaturan dan pengawasan bank adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat, yang memenuhi tiga aspek, yaitu perbankan yang dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dalam arti di satu pihak memperhatikan faktor resiko seperti kemampuan, baik dari sistem, finansial maupun sumber daya manusia.⁶ Walaupun sudah ada peraturan tentang pengawasan bank, namun sampai saat ini masih banyak terjadi kasus *fraud* dalam dunia perbankan yang tentu saja merugikan nasabah.

⁶ Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Dan Undang-Undang No 23 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No 3 Tahun 2014 Tentang Bank Indonesia, Edisi Revisi Cetakan Ke 3 Jakarta Kencana, 2007 Halaman 163-164

Oleh sebab itu, nasabah harus mendapat perlindungan atas tindakan *fraud* yang dilakukan pihak terafiliasi dalam perbankan.

Setiap pelanggaran atau penyimpangan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam perbankan terdapat beberapa pasal yang memuat sanksi dari perbuatan penyimpangan diantaranya:

- a) Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan

“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembuktian atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000,00,- (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus milyar rupiah).”

- b) Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan

“Anggota dewan komisaris, direksi, atau

pegawai bank yang dengan sengaja: tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00,- (serratus milyar rupiah).”

- c) Pasal 50 Undang-Undang Perbankan

“Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlakubagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah) dan

*paling banyak
Rp100.000.000.000,00,-
(seratus milyar rupiah).”*

Fraud didefinisikan sebagai tindak kesengajaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan menyembunyikan fakta dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi. Dalam bahasa yang lebih sederhana, *fraud* adalah penyelewengan atau penyimpangan. Dalam perbankan para pihak yang melakukan perbuatan *fraud* tidak dapat lepas dari pihak terafiliasi dalam perbankan karena pihak terafiliasi merupakan pihak-pihak internal dari sebuah bank yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan nasabah sehingga mempunyai kesempatan dan kemampuan untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Fraud tersebut dapat dilakukan dengan berbagai modus operandi pada bidang kredit, bidang simpanan atau operasional, dan bidang logistik. Modus operandi *fraud* dalam bidang kredit menurut Djokosantoso Moeljono, diantaranya :⁷

- a) *Mark up* nilai proyek yang dibiayai
- b) *Mark up* nilai jaminan
- c) Jaminan palsu/bermasalah
- d) Dokumen yang dipersyaratkan palsu (perizinan, kontrak, SPK)

- e) Analisa kredit tidak akurat
- f) Analisa yang berorientasi untuk meloloskan pemberian kredit
- g) Pemberian kredit melanggar ketentuan/prosedur perkreditan (internal & Bank Indonesia)
- h) Kerjasama oknum petugas kredit dengan debitur
- i) Penggunaan kredit tidak sesuai dengan peruntukan
- j) Putusan kredit bersifat *top down*
- k) Memberikan kemudahan terhadap prosedur dan syarat kredit
- l) Kredit fiktif, topengan, tempelan

Modus Operandi fraud yang terjadi dalam bidang simpanan, diantaranya yaitu :

- a) Penyalahgunaan *password*
- b) Pelayanan yang berlebihan
- c) Melakukan *error correction* dengan tujuan untuk menarik tunai atau memindahkan dana untuk kepentingan pribadi
- d) Penyimpangan prosedur operasional
- e) Memanfaatkan kelemahan pada saat perubahan sistem operasional
- f) Pencurian uang diberangkas (kluis) dan ATM

Modus operandi fraud juga dapat terjadi dalam bidang *logistic*, diantaranya yaitu :

⁷ Adnan Paslyadja, *Makalah Aspek Hukum Fraud Di Bidang Perbankan*, Agustus 2008 halaman 54

- a) pemecahan pengadaan dengan tujuan agar dapat dilakukan penunjukan langsung/tanpa izin atasan yang berwenang
- b) pengadaan tanpa tender terbuka
- c) mark up harga pengadaan
- d) harga perkiraan sendiri (HPS) tanpa patokan jelas
- e) memenangkan *vendor* tertentu
- f) membuat dokumen tender yang mengaruh kepada *vendor*/merek tertentu
- g) kualitas barang/jasa tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan
- h) mengabaikan prosedur pengadaan dengan alasan waktu yang mendesak dan
- i) pelaksanaan lelang kepada *vendor* yang sama tanpa mempertimbangkan calon *vendor* yang baru.

Semakin banyak transaksi yang dilakukan perbankan maka potensi *fraud* akan semakin tinggi, sehingga industri perbankan perlu mewaspadai terjadinya *fraud* di tengah perkembangan ekonomi saat ini. *Fraud* sendiri dilihat sangat merugikan dalam sektor perbankan karena dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan dari masyarakat atau nasabah kepada bank yang berdampak buruk bagi keberlangsungan kegiatan bank. Perbankan seharusnya terus melakukan perbaikan dalam hal pengendalian internal.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meminimalisir terjadinya kerugian baik bagi bank maupun nasabah, Bank Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti-*fraud* bagi bank umum, yang mewajibkan bank untuk menerapkan strategi anti-*fraud* sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya tindakan *fraud*. Untuk meminimalisir terjadinya kerugian baik bagi bank maupun nasabah akibat hilangnya kepercayaan bank-bank umum dalam meningkatkan kepercayaan para nasabahnya maka dari itu Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Jo 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

B. Bentuk Pertanggungjawaban Pihak Perbankan apabila terjadi Penyimpangan Penatausahaan Rekening Nasabah

1. Konsep pertanggungjawaban

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu tentu adalah sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Tidak

dapat disangkal bahwa memang telah ada *political will* dari pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah bank, terutama nasabah penyimpan dana. Ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan.

Pemerintah tentu telah membuat aturan untuk melindungi kepentingan dari pihak nasabah bank yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) dan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen).

Perlindungan nasabah merupakan tantangan perbankan nasional yang berpengaruh secara langsung terhadap sebagian besar masyarakat. Mengingat pentingnya perlindungan terhadap nasabah, maka bank Indonesia menetapkan upaya perlindungan konsumen jasa perbankan sebagai salah satu dari enam pilar Arsitektur Perbankan Indonesia (selanjutnya disebut API), yaitu Pilar 6: Perlindungan Nasabah. API telah

menetapkan kegiatan atau program dalam rangka peningkatan perlindungan nasabah sebagai konsumen jasa perbankan, yang meliputi:⁸

- a) Penyusunan dan penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah;
- b) Pembentukan lembaga mediasi perbankan independen;
- c) Penyusunan dan penetapan standar penyusunan transparansi informasi produk perbankan; dan
- d) Peningkatan edukasi bagi nasabah

Menjaga kepercayaan nasabah dapat dilakukan dengan menjalankan kewajiban bank. Dalam operasionalnya, perbankan harus memiliki keseimbangan antara kewajiban yang harus dijalankan (*banking duty principles*) dan pengelolaan bank (*banking management principles*) dengan mengacu dan mendasarkan diri pada etika perbankan (*bank ethic principles*). Kewajiban-kewajiban perbankan yang harus dilakukan bank antara lain:

- a) Kewajiban umum, yang meliputi : pemberian pelayanan yang baik, rasa

⁸ Rachmadi Usman, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah Dan Mediasi Perbankan: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan dalam Perspektif Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), halaman, 162.

aman, dan perlakuan yang sama (equal treatment) terhadap para nasabah seperti penabung, peminjam, dan pengguna jasa bank lainnya.

- b) Kewajiban khusus, yang meliputi kewajiban terhadap pemerintah, karyawan, dan pemilik. Pemerintah biasanya meminta bank untuk menyukseskan pembangunan dan menjaga stabilitas moneter dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat demi tercapainya masyarakat adil dan makmur. Kewajiban perbankan terhadap karyawannya yaitu bank dapat menjamin kesinambungan kerja dan masa depan karier yang lebih baik.

Selain kewajiban tersebut, terdapat pula keharusan bank untuk menjalankan kegiatan operasional banknya dengan berlandaskan prinsip *Good Corporate Governance*. Hal ini sangat penting karena pada kenyataannya krisis perbankan di Indonesia bukan semata-mata diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan belum dilaksanakannya *Good Corporate Governance* dan etika yang melandasinya.⁹

Usaha mengembalikan kepada dunia perbankan Indonesia melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi hanya dapat mempunyai dampak jangka panjang dan mendasar apabila disertai tiga tindakan penting lain, yaitu: ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian, pelaksanaan *Good Corporate Governance*, dan pengawasan yang efektif dari otoritas pengawasan bank.

2. Pertanggungjawaban pihak perbankan terhadap kerugian

Pertanggungjawaban bank apabila nasabah mengalami kerugian adalah dengan menangani dan menyelesaikan berbagai keluhan dan pengaduan nasabah, untuk menghindari berlarut-larutnya masalah yang terjadi.

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dan bank didasarkan pada suatu perjanjian. Oleh karena itu, merupakan suatu hal yang wajar apabila kepentingan nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank.

Bank sebagai media penghimpun dana dari masyarakat mempunyai kewajiban-kewajiban perbankan yang harus dilakukan antara lain:

⁹ Yunus Hussein, et.al, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perubahan UndangUndang Perbankan* (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998), (Jakarta :

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2007), halaman 37

- a) Kewajiban umum, meliputi: Pemberian pelayanan yang baik, rasa aman dan perlakuan yang sama (*equal treatment*) terhadap para nasabah seperti penabung, peminjaman, dana pengguna jasa bank lainnya.
- b) Kewajiban khusus, meliputi: kewajiban terhadap pemerintah, karyawan dan pemilik. Pemerintah biasanya meminta bank untuk menyukseskan pembangunan dan menjaga stabilitas moneter bank dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat demi tercapainya masyarakat adil dan makmur. Kewajiban perbankan terhadap karyawannya yaitu bank dapat menjamin kesinambungan kerja dan masa depan karier yang lebih baik.
- a) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia
- b) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- c) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank
- d) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank
- e) Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dapat dilihat dalam pasal 29 Undang-Undang Perbankan, pemerintah kembali memberikan perlindungan terhadap bank yang bersangkutan dan nasabah penyimpan dengan memberi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh bank Indonesia.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh institusi perbankan terhadap nasabah diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Perbankan, yang menyatakan bahwa:

Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan tugasnya,

dalam arti harus selalu konsisten melaksanakan peraturan perundang-undangan, selain prinsip kehati-hatian, tingkat kesehatan bank adalah wajib diperlihatkan oleh bank sebagai bentuk perlindungan hukum secara tidak langsung terhadap nasabah penyimpan dana.

Dalam menjalankan prinsip kehati-hatian, maka diberlakukanlah ketentuan standar operasional prosedur (SOP) pada masing-masing bank, sesuai surat edaran bank Indonesia yaitu:

- a) Peraturan bank Indonesia tentang manajemen risiko
- b) Peraturan bank Indonesia tentang penerapan prinsip mengenal nasabah

Bentuk tanggung jawab yang harus diberikan pihak bank kepada nasabah adalah berupa ganti kerugian dan nasabah berhak menuntut salah satu dari lima kemungkinan jenis ganti kerugian yaitu:¹⁰

- a) Pembatalan (pemutusan) perjanjian
- b) Pemenuhan perjanjian
- c) Pembayaran ganti kerugian
- d) Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian
- e) Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian

Tanggung jawab bank dapat diperinci sebagai berikut:¹¹

- a) menerima cash dan membayar dokumentasi yang mesti dibayar oleh nasabah seperti cek, pengiriman uang, bills of exchange dan instrument perbankan lainnya.
- b) membayar kembali uang nasabah yang ditempatkan di bank tersebut apabila dimintakan oleh pihak nasabah
- c) meminjamkan uang kepada nasabah
- d) menjaga terhadap account dari nasabah dalam hubungan dengan kerahasiaan bank, kecuali apabila ditentukan lain oleh perundang-undangan
- e) jika pihak nasabah mempunyai dua rekening, maka ada kewajiban moral bagi bank untuk membuat rekening tersebut terpisah satu sama lain

3. Pertanggungjawaban pribadi pihak terafiliasi

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan orang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu.¹² Hal tersebut diatur dalam Pasal

¹⁰ Ahmadi Miru &Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta : Raja Grafindo Persada). Halaman 128

¹¹ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998*, (Bandung : Citra Aditya Bakti) halaman 16

¹² AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet.2,(Jakarta: Diapit Media, 2002), halaman .77.

1365 KUHPerduta, sebagai berikut :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Menurut pasal 1365 KUHPerduta, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:¹³

- a) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- b) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
- c) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Maka model tanggungjawab hukum adalah sebagai berikut:

- a) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPerduta.

- b) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerduta.

- c) Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam pasal 1367 KUHPerduta.

Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dapat disengaja dan tidak disengaja atau karena lalai. Hal tersebut diatur dalam pasal 1366 KUHPerduta, sebagai berikut : Ganti rugi diatur dalam ketentuan pasal 1246 KUHPerduta, yang ditentukan bahwa :

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”

Secara umum pertanggungjawab perdata muncul karena adanya kerugian bagi suatu pihak akibat perbuatan pihak lain. Kerugian yang dimaksud dalam hal ini adalah yang sejalan dengan maksud pasal 1246 KUHPerduta yaitu:

- a) Berupa biaya, yaitu segala dana pengeluaran atau ongkos-ongkos yang secara faktual telah dikeluarkan;
- b) Berupa kerugian, yaitu segala akibat kerusakan barang-barang milik

¹³ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.1, (Bandung: CitraAditya Bakti, 2002), halaman

ke kreditur yang disebabkan kelalaian debitur;

- c) Berupa bunga, yaitu segala keuntungan yang harus menjadi hak kreditur jika debitur tidak melakukan kelalaian

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan adalah dalam melaksanakan fungsinya, perbankan tidak dapat dilepaskan dari beberapa prinsip hukum perbankan yang harus dilaksanakan oleh setiap bank agar aktivitasnya dapat berjalan lancar dan dapat terhindar dari risiko. Meskipun bank telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut, pada kenyataannya masih terjadi berbagai kecurangan salah satunya ialah fraud atau penyimpangan yang dilakukan oleh pihak terafiliasi dalam perbankan. Fraud atau penyimpangan yang dilakukan oleh pihak terafiliasi dapat dilakukan dengan berbagai modus operandi pada bidang kredit, bidang simpanan atau operasional, dan bidang logistik, yang mengakibatkan kerugian pada nasabah. Hal ini dapat dikarenakan belum maksimalnya pengaplikasian keempat prinsip tersebut oleh

beberapa bank kepada pegawainya.

Bentuk tanggungjawab yang diberikan oleh bank sebagai institusi sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena bank merupakan Perseroan Terbatas yang mengacu pada peraturan undang-undang tersebut. Bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh pihak terafiliasi yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah ganti kerugian, kerugian dalam KUHPerduta dapat bersumber dari wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 juncto Pasal 1243 dan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365.

tahap pembangunan yang direncanakan akan baru mulai beroperasi pada bulan Juni 2018.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000).

_____. *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008).

Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-*



- Undang Tahun 1998.* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1998).
- Ghazali, Djoni S. dan Usman, Rachmadi. *Hukum Perbankan.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Hasibuan, Malayu S.P. *Dasar – Dasar Perbankan.* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).
- Judisseno, Rimsky K. *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia.* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002).
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.* Ed.6 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Miru, Ahmadi & Yodo, Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008).
- Projodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum.* (Bandung: Sumur Bandung, 1960).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum.* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).
- Soekanto, Soerjono dan Sri, Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Soemitro, Roni Hanitjo. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri.* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- Subekti. *Pokok Pokok Hukum Perdata.* (Jakarta: Intermas a, 1989).
- _____. *Hukum Perjanjian.* Jakarta: Intermasa, 1996).
- Usman, Rachmadi. *Penyelesaian Pengaduan Nasabah Dan Mediasi Perbankan: Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah.* (Bandung: Mandar Maju, 2011).
- Peraturan Perundang-undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tentang Penerapan



Manajemen Risiko Bagi
Bank Umum

Lain-lain

Heru Soeprapto, *Analisis
Ekonomi terhadap Hukum
Perbankan, makalah pada
pertemuan Ilmiah tentang
analisis Ekonomi terhadap
Hukum dalam Menyongsong
Era Globalisasi*, BPHN-

Departemen Kehakiman,
Jakarta, 10-11 Desember
1996.

Neni Sri Imaniyati, *Pencucian
Uang (Money Laundering)
dalam perspektif Hukum
Perbankan dan Hukum
Islam*, Mimbar, UNISBA,
Bandung, Vol, XXI No. 1
Januari-Maret 2005.